Peran BAZNAS Indonesia Dalam Pengelolaan Keuangan Sosial Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan

by Hasibua Rabbani Malik Pimada

Submission date: 12-Jun-2022 10:32PM (UTC+0700)
Submission ID: 1855314637
File name: Hasibuan-Rabbani-Malik-Pimada.docx (280.8K)
Word count: 5872
Character count: 39209

MALIKI
ISLAMIC
ECONOMICS
JOURNAL

Peran BAZNAS Indonesia Dalam Pengelolaan Keuangan Sosial Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan

Riyadi Hasibuan[1*], Alfan Mufti Rabbani[2], Syafiq Malik[3], Laila M. Pimada[4]
[1-4]Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya
*Correspondence author: lailapiamada@ub.ac.id

Abstract: *Poverty is one of the problems in every country, including Indonesia. Indonesia has enormous potential in utilizing Islamic economic instruments, namely zakat because it is a majority Islamic country and the country with the largest Muslim population in the world. The large potential of zakat can be utilized by the Indonesian government in alleviating poverty in Indonesia, therefore this study was conducted to find out the role of BAZNAS Indonesia in managing social finance in an effort to alleviate poverty. The research method applied is using a qualitative approach accompanied by a study of literature with reference materials are nationally accredited journals, books and articles relevant to research, and using various trusted websites. The National Amil Zakat Agency (BAZNAS) is an institution created by the government in collecting and distributing zakat. BAZNAS also has a special program for the welfare of the community, namely the existence of economic development programs, improving education, health and humanity. These programs show the seriousness of BAZNAS in alleviating poverty in Indonesia. The benefits of this research are as information and knowledge to the public regarding the performance of BAZNAS, as reference material for academics who want to do research, and other things.*
Keywords: Islamic Social Finance; Islamic Philanthropy; Zakat

JEL Classification:

1. Introduction

Indonesia adalah negara yang sangat besar dan menjadi negara jumlah penduduk terbanyak urutan keempat di dunia. Berdasarkan data yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS) total penduduk Indonesia di tahun 2021 per bulan Desember adalah sebanyak 273,8 juta jiwa 56,10% dari jumlah penduduk Indonesia terkonsentrasi di Pulau Jawa. Jika dilihat dari tahun 2010 ke tahun 2021 terdapat pertumbuhan jumlah penduduk Indonesia sebesar 33,16 juta jiwa (Badan Pusat Statistik, 2020). Pertumbuhan ekonomi dengan pertumbuhan penduduk adalah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan, yang mana kedua hal ini harus saling berkesinambungan satu sama lain, dan apabila pertumbuhan penduduk tidak seimbang dalam memanfaatkan sumber kekayaan ekonomi hal ini harus dihindari karena akan berpengaruh tidak baik bagi pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang tidak mampu menyeimbangi pertumbuhan penduduk akan mengakibatkan kemiskinan (Rochaida, 2016).

Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik pada tahun 2020 angka kemiskinan Indonesia memasuki pada fase kenaikan dan penurunan yang mana pada tahun 2020 semester dua angka kemiskinan Indonesia mengalami kenaikan yaitu 10,19%. Angka kemiskinan paling besar pada semester dua tahun 2020 adalah provinsi Papua dan diikuti oleh provinsi Maluku, Papua Barat, dan Nusa Tenggara Timur sedangkan provinsi yang minim angka kemiskinan pada tahun 2020 semester dua adalah Kalimantan Selatan dan diikuti oleh provinsi Kep. Bangka Belitung, DKI Jakarta dan Bali. Pada tahun 2019 per semester 1 angka rasio gini sebesar 0,380 dan pada tahun 2020 per semester 1 rasio gini

sebesar 0,381 yang mana menunjukkan bahwasanya meningkatnya rasio gini ketimpangan distribusi pendapatan juga meningkat (Badan Pusat Statistik, 2020).

Berdasarkan laporan *Global Religious Futures* pada tahun 2020 total penduduk Indonesia yang menganut agama Islam adalah sebanyak 87 persen atau sekitar 229,62 juta jiwa dari keseluruhan jumlah penduduk Indonesia (Badan Pusat Statistik, 2020). Besarnya total penduduk Indonesia yang memeluk agama Islam mengindikasikan juga bahwasanya angka potensi zakat di Indonesia juga tinggi. Hal tersebut sangat berguna dalam mengurangi angka kemiskinan serta mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia. Sebagaimana zakat yang memiliki pengaruh signifikan bagi performa makro (Ridwan et al., 2019).

Selanjutnya, sesuai dengan laporan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di tahun 2020 potensi zakat yang dimiliki Indonesia pada tahun 2019 adalah sebesar Rp. 233,8 T dengan beberapa indikator seperti zakat uang dengan nominal Rp. 56,76 T, zakat peternakan nominal Rp. 9,51 T, zakat pertanian nominal Rp. 19,79 T, dan zakat penghasilan nominal Rp.139,07 T. Potensi zakat yang besar perlu diimbangi dari ketepatan pada pengelolaan zakat, baik itu di bidang penghimpunan dan penyaluran demi tercapainya tujuan sosial, dengan demikian angka kemiskinan dan ketimpangan distribusi pendapatan dapat berkurang.

Penelitian tentang zakat dalam penanggulangan kemiskinan di Indonesia, banyak peneliti yang menunjukkan bahwasanya zakat adalah salah satu cara dalam mengentaskan kemiskinan serta menguatkan ekonomi. Terdapat penelitian terdahulu sebagai pernyataan yang relevan dan agar dapat melihat perbandingan dari penelitian sebelumnya, yang mana antara lain: Penelitian dari Beik Irfan, (2009) mengungkapkan bahwasanya kemiskinan adalah masalah besar yang menjadi masalah pemerintah Indonesia. Oleh karena itu pemerintah Indonesia harus mampu dalam membuat suatu kebijakan yang menyelesaikan masalah ini. Pada permasalahan ini bisa dengan memberdayakan dan mengoptimalkan zakat yang dikelola oleh lembaga dompet dhuafa republika yang mana tujuannya mampu mengatasi permasalahan kemiskinan dengan memberdayakan zakat.

Selanjutnya, Romdhoni (2018), penelitian ini mengatakan bahwasanya zakat produktif berkontribusi terhadap peningkatan penerimaan pendapatan mustahik dari program zakat dan berpengaruh sangat baik. Zakat produktif ini tujuannya adalah untuk menaikkan pendapatan dan Mustahik mampu membuat usaha dari zakat yang didapatkan. Penelitian sebelumnya oleh Dwi Putri, (2020) menunjukkan bahwasanya zakat dapat mengurangi angka kemiskinan di provinsi Sumatera Barat. Penelitian ini menunjukkan bahwasanya terdapat hal yang signifikan antara variabel dana zakat yang nilainya lebih kecil dibandingkan dengan taraf nyata hal ini mengindikasikan bahwasanya secara parsial dana zakat bisa mempengaruhi angka kemiskinan di provinsi Sumatera Barat pada koefisien variabel inflasi mengindikasikan bahwasanya dana zakat memiliki hubungan yang negatif dengan tingkat kemiskinan, berarti zakat bisa mengurangi angka kemiskinan di provinsi Sumatera Barat.

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini ingin mengetahui Peran BAZNAS Indonesia Dalam Pengelolaan Keuangan Sosial Upaya Mengentas Kemiskinan. Apakah pengelolaan dana zakat yang dikelola BAZNAS sudah sesuai dengan *Zakat Core Principles*

(ZCP), Bagaimana penghimpunan dan penyaluran dana zakat yang dilakukan oleh BAZNAS serta apakah sudah tepat sasaran.

2. Literature Review

Konsep Umum Kemiskinan

Salah satu masalah yang paling serius dan umum di Negara berkembang adalah kemiskinan. Secara umum, kemiskinan adalah kondisi taraf hidup yang rendah, yaitu adanya kekurangan materi tertentu dari sejumlah individu atau kelompok tertentu dibandingkan dengan standar hidup umum atau rata-rata masyarakat dengan taraf hidup yang lebih baik (Santoso, 2018).

Konsep Kemiskinan dapat diartikan dengan ketidakberdayaan dan ketidakmampuan, dalam hal ini mencakup pada tingkat perseorangan, keluarga, kelompok, bahkan negara, yang dari hal tersebut dapat membuat suatu kondisi lebih rentan akan timbulnya berbagai masalah dalam kehidupan di sektor ekonomi dan sosial. Di sisi lain, kemiskinan dapat dipahami sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dasar dan meningkatkan kualitas hidup. Sedangkan secara umum kemiskinan dapat berarti ketidakberdayaan dalam menghadapi suatu sistem atau situasi yang tidak baik, lemah dan memburuk, berupa ketimpangan dalam hal kekayaan, sikap, budaya dan lingkungan sekitar (Tikawati & Lestari, 2019).

Terdapat empat faktor utama yang menjadikan masyarakat tetap terjerat pada lembah kemiskinan, dan hal ini merupakan akar dari kemiskinan yang mempengaruhi masyarakat hingga saat ini. (1) kemiskinan budaya, merupakan kemiskinan yang dipengaruhi oleh budaya buruk serta kemalasan dan tidak memanfaatkan waktu; (2) kemiskinan alami, merupakan kemiskinan yang disebabkan oleh kondisi alami, biasanya berupa bencana alam (gempa bumi, tsunami, longsor, dll.) (3) kemiskinan struktural, kemiskinan ini merupakan suatu kemiskinan yang dikarenakan terdapatnya struktur sosial yang tidak adil dan merata seperti tidak memberikan fasilitas dan akses yang sama akan kekayaan negara kepada semua lapisan masyarakat; (4) kemiskinan teologis, kemiskinan ini terjadi karena terdapat kesalahpahaman dalam beragama (Tikawati & Lestari, 2019).

Zakat sebagai Instrumen Keuangan Islam

Jika ditinjau secara bahasa zakat merupakan kata dasar dari *zaka* yang berarti kesucian, keberkahan, kebaikan dan tumbuh. Sedangkan jika ditinjau menurut syariat Islam zakat dapat diartikan sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Adapun zakat secara terminologi adalah tindakan di mana seseorang mengeluarkan bagian tertentu dari harta yang dimilikinya dan telah mencapai *nishab*nya yang lalu disalurkan kepada para *asnaf* atau orang-orang yang berhak menerima zakat. Dengan kata lain, zakat adalah pemindahan hak atas suatu harta kepada yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu (Syafiq, 2018).

Dengan adanya zakat, orang-orang yang telah sesuai dengan syarat tersebut dapat mengeluarkan sebagian dari harta tertentunya yang telah mencapai nisab. Maka dengan jumlah zakat yang disalurkan, para *asnaf* atau orang-orang penerima zakat ini mampu memenuhi kebutuhan dasar di bidang esensial seperti makan dan minum serta kebutuhan

batin seperti terlaksananya pemenuhan pendidikan. Sesuai dengan Al-Quran, dana zakat ini diberikan kepada orang fakir, miskin, petugas zakat, orang yang dirayu hatinya (kepada kebenaran), hamba sahaya, orang yang berhutang, musafir, dan kegiatan jihad *fisabilillah*. Tujuan zakat adalah untuk mencapai keadilan sosial ekonomi, zakat adalah transfer sederhana dari sebagian kekayaan tertentu dari orang kaya yang didistribusi kepada orang miskin (Afiyana et al., 2019).

Pada hakikatnya zakat adalah bagian dari sedekah yang harus dikeluarkan seseorang jika hartanya mencapai satu *nishab* (nilainya mencapai 94 gram emas) dan mencapai haul atau dengan kata lain umur hartanya mencapai satu tahun. Jika kedua syarat ini tidak terpenuhi, maka orang tersebut belum diwajibkan untuk membayarkan zakat. Dengan demikian, orang-orang yang wajib mengeluarkan zakat merupakan orang-orang tertentu yang memiliki harta kekayaan yang lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan pokoknya (Anwar Sadat Harahap & Dalyanto, 2020).

Zakat dibagi menjadi dua, zakat fitrah yaitu zakat yang berkaitan dengan diri dan kedua, zakat maal yaitu zakat yang berkaitan dengan kepemilikan harta. Zakat fitrah adalah zakat wajib yang dikeluarkan oleh setiap muslim berkemampuan dan diberikan setahun sekali pada Idul Fitri, dapat berupa uang tunai namun dianjurkan berupa makanan pokok sehari-hari (Syafiq, 2018). Zakat tersebut dapat dibayarkan oleh dirinya sendiri atau diwakilkan orang lain yang memiliki tanggung jawab untuk menanggung nafkahnya dan dibayarkan berupa satu *sha'* atau setara dengan 3,5 liter makanan pokok masyarakat. Sedangkan Zakat maal merupakan zakat yang dikeluarkan dari golongan harta tertentu dan dapat dibayarkan kapan saja atas harta yang dimiliki oleh umat muslim yang telah memenuhi syarat untuk dikeluarkan zakatnya berupa *nishab* dan haul (Afiyana et al., 2019).

Terdapat banyak manfaat dan hikmah dari dilaksanakannya zakat, salah satunya ialah tumbuh dan berkembang, dalam hal ini dapat berupa taraf ekonomi dan kehidupan sosial masyarakat. Selain itu zakat dapat menjadi pemicu ibadah, etos kerja, etika bekerja, sarana dalam pembangunan umat, serta dapat mengatasi krisis kemanusiaan, dan mengatasi musibah (Mubarokah et al., 2018).

BAZNAS Sebagai Institusi Pengelola Zakat

Badan Amil Zakat Nasional atau yang sering disingkat BAZNAS merupakan lembaga yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan zakat yaitu dapat berupa pengumpulan dan penyalurannya dalam skala nasional dan dibentuk langsung oleh pemerintah (Masruroh & Farid, 2019). Menurut UU pengelolaan zakat, disebutkan bahwa BAZNAS merupakan suatu lembaga pemerintah yang memiliki sifat non struktural dan beroperasi secara mandiri serta memiliki tanggung jawab kepada negara dan kepala negara tertinggi yakni Presiden melalui Menteri. Dari pengertian tersebut, maka BAZNAS merupakan lembaga yang memiliki 3 (tiga) fundamental utama yang melekat padanya, yaitu beroperasi mandiri, bersifat non struktural dan bertanggung jawab kepada Presiden (Tikawati & Lestari, 2019).

Peran dan fungsi BAZNAS secara umum adalah bertugas melakukan upaya dalam mengumpulkan dana, melakukan distribusi, mendayagunakannya, serta melaporkan dan mempertanggungjawabkan atas pelaksanaan pengelolaan dana zakat. Dalam operasinya

BAZNAS harus memiliki dan menjalankan tugas kelembagaan yang jelas dan sesuai dengan kriteria dalam melakukan tugas dan fungsi pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. tugas dan fungsi tersebut dilakukan berdasarkan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian yang terstruktur dan sesuai peraturan yang berlaku. (Tikawati & Lestari, 2019).

Zakat Core Principles

Diciptakannya *Zakat Core Principles* memiliki tujuan agar organisasi pengelola zakat dapat menjalankan pengolahannya secara baik dan lebih memperkuat manajemen pengawasan dan penggunaannya. Berdasarkan standar ZCP bidang manajemen pendayagunaan, tata kelola mengenai distribusi zakat meliputi tiga indikator yaitu: (1) penerima alokasi zakat merupakan orang-orang yang berhak sesuai Al-Quran yakni 8 asnaf yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharimin, fisabilillah dan ibnu sabil. (2) Penentuan area distribusi zakat harus diutamakan untuk daerah pengumpulan zakat tersebut, dan tidak diperbolehkan di distribusikan di luar daerah sebelum semua orang di daerah tersebut yang termasuk dalam kriteria di atas mendapatkan bagiannya. (3) Kinerja pendistribusian zakat diukur menggunakan indikator waktu berdasarkan lamanya rata-rata dicairkannya zakat yang dihitung menggunakan rumus rasio pendayagunaan terhadap pengumpulan atau DCR (Haris Riyaldi, 2021).

3. Research Methods

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif disertai dengan metode studi literatur. Studi literatur merupakan teknik dalam penelitian dengan mencari dan mengumpulkan sumber yang dianggap oleh penulis relevan dalam memecahkan permasalahan yang ada seperti bersumber dari jurnal, buku, literatur, artikel dan *website* BAZNAS. Penerapan studi literatur dalam jurnal ini dilakukan agar mampu mengidentifikasi permasalahan yang membutuhkan teori-teori yang relevan dengan peran BAZNAS dalam pengelolaan keuangan sosial sebagai upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia. Pada pencarian dan pengumpulan literatur, metode penelitian ini memodifikasi konsep penelitian Sukmana (2020) dan Pimada (2021). Artikel yang di cari dan dikumpulkan bersumber dari berbagai jurnal yang telah dipublikasikan pada jurnal nasional pada tahun 2016-2022.

Dalam mencari dan menyeleksi literatur review dengan metode studi literatur pada penelitian ini terdapat beberapa tahapan yang dilakukan untuk memastikan bahwasanya jurnal ilmiah yang dipilih relevan, berkualitas, serta sesuai dengan judul yang akan diteliti agar menghasilkan penelitian yang berkualitas dan bermanfaat bagi sivitas akademisi dalam melakukan studi lebih lanjut. Adapun tahapan yang dilakukan dalam proses penelitian ini adalah sebagai berikut.

a. Pertama, menentukan database jurnal melalui sinta, garuda, neliti, dan google scholar dalam mencari literatur review. Penelitian ini juga menggunakan beberapa website resmi dan relevan dalam mengumpulkan data yaitu seperti website BAZNAS, BPS, Kemenag, serta media elektronik lain yang dianggap relevan dengan topik penelitian;

b. Kedua, dalam mencari literatur review pada database jurnal kata kunci yang digunakan adalah pengelolaan zakat oleh BAZNAS, pengentasan kemiskinan oleh BAZNAS, dan pengelolaan zakat oleh BAZNAS dalam mengentaskan kemiskinan. Dalam mencari literatur review juga memfilter artikel yang dipilih yaitu artikel yang terbit mulai dari tahun 2016 hingga 2022 agar mendapat sumber yang relevan dengan kondisi sekarang;
c. Ketiga, memisahkan jurnal yang bersifat predator melalui https://beallslist.net/;
d. Keempat, artikel yang dipilih adalah yang terindeks sinta untuk nasional karena penelitian yang dilakukan adalah BAZNAS Indonesia.

Setelah dilakukan filtrasi dalam memilih jurnal baik itu dari tahapan mengumpulkan jurnal dan menganalisis isi dari artikel jurnal, terdapat 33 artikel jurnal yang dijadikan sebagai bahan utama rujukan dalam melakukan penelitian ini. Dalam melakukan pencarian artikel jurnal kata kunci yang digunakan adalah "Pengelolaan zakat oleh BAZNAS", "Pengentasan kemiskinan oleh BAZNAS", dan "Pengelolaan zakat oleh BAZNAS dalam mengentaskan kemiskinan". Rincian lebih lanjut terkait 33 artikel jurnal yang dipakai sebagai bahan rujukan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1. Data Artikel yang Digunakan

Jenis Artikel	Indeks Jurnal	Tahun Terbit						
Nasional	Sinta	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
33	33	7	3	5	7	6	3	2

Jurnal yang dijadikan sebagai bahan rujukan semuanya adalah jurnal nasional. Pada juga tabel menunjukkan bahwasanya semua artikel jurnal telah terindeks sinta. Kemudian sebanyak tujuh artikel jurnal terbit pada tahun 2016, tiga artikel jurnal terbit pada tahun 2017, lima artikel jurnal terbit pada tahun 2018, tujuh artikel jurnal terbit pada tahun 2019, enam artikel jurnal terbit pada tahun 2020, tiga artikel jurnal terbit pada tahun 2021, dan dua artikel jurnal terbit pada tahun 2022. Selain referensi jurnal dan buku penelitian ini juga menggunakan sumber website terpercaya dalam mengumpulkan data yang berkaitan dengan peran BAZNAS dalam mengatasi kemiskinan di Indonesia seperti website BAZNAS, BPS, KEMENAG, serta media elektronik lainnya.

4. RESULTS AND DISCUSSION

Pengelolaan Zakat di Indonesia

Dalam proses pengelolaan zakat oleh BAZNAS di Indonesia, terbagi menjadi dua program yaitu penghimpunan dan pendistribusian.

a. Penghimpunan

Pengumpulan atau penghimpunan zakat merupakan suatu proses, cara untuk menghimpun sejumlah harta tertentu yang telah diwajibkan Allah dari pembayar zakat atau orang yang mampu kepada organisasi pengelola zakat untuk dikeluarkan dan disalurkan kepada para asnaf atau golongan yang berhak menerimanya (Wikaningtyas & Sulastiningsih, 2015). BAZNAS bekerja sama dengan bermacam organisasi lain seperti perusahaan dan LAZ dalam pengumpulannya. Berikut adalah penerimaan dana zakat BAZNAS Tahun 2017-2020 yang diambil dari berkas publikasi laporan tahunan BAZNAS.

Tabel 2. Pengumpulan dana zakat 2017-2020

Jenis Dana	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Realisasi 2018	Realisasi 2017
Zakat Perdagangan	10.234.817.017	14.168.585.290	5.104.104.864	7.763.864.215
Zakat Maal	140.624.464.223	109.978.163.842	146.245.689.949	129.448.226.128
Zakat Fitrah	7.007.313.219	2.867.940.708	454.864.333	285.684.566
Bagi Hasil atas Penempatan Dana Zakat	89.424.909	52.377.533	817.831.730	549.164.670
Selisih Lebih Nilai Tukar/ Penilaian Dana Zakat	12.144.589	54.503.440	247.551.182	9.350.972
Penerimaan Zakat Penghasilan UPZ	146.153.794.654	116.427.832.534	-	-
Penerimaan Lain-lain Tanpa Hak Amil	1.225.298.331	4.793.273.980	283.187.116	-
Total Penerimaan Dana Zakat	**305.347.256.942**	**248.342.677.327**	**153.153.229.174**	**138.096.290.551**

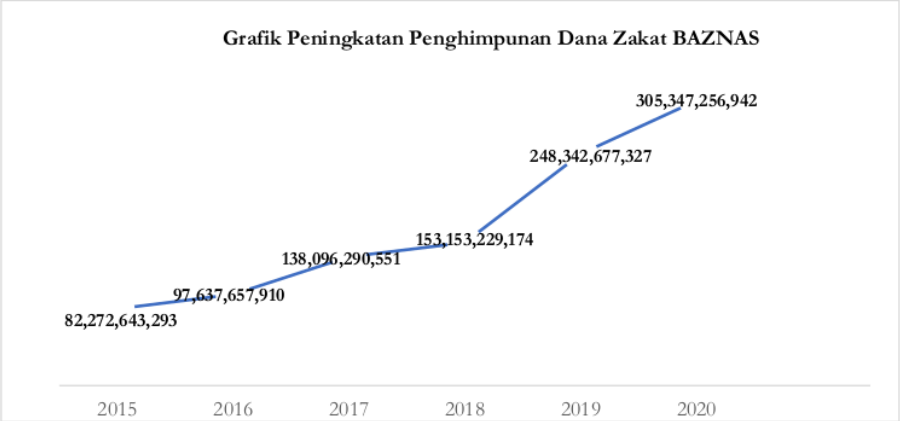
Sumber: Laporan BAZNAS RI (data diolah)

Penerimaan dana zakat tersebut berasal dari para pemberi zakat seperti perseorangan, perusahaan, dan unit/institusi pengumpulan zakat yang kemudian dilaporkan dan dihimpun oleh BAZNAS. Akan tetapi masyarakat juga dapat mendistribusikan zakat secara langsung kepada para asnaf atau golongan yang berhak tanpa melalui lembaga, dengan syarat sebagai berikut:

1) Agar mengetahui sendiri bahwa penyalurannya tepat sasaran;
2) Disalurkan kepada anggota keluarga yang termasuk dalam golongan;
3) Zakat yang disalurkan berupa barang yang dibutuhkan oleh penerima zakat.

Berdasarkan tabel 2 di atas maka dapat dikatakan bahwa penerimaan zakat yang terdata oleh BAZNAS mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Hal ini dapat dilihat pada gambar 1. Dengan peningkatan dana zakat tersebut, maka diperlukannya upaya yang lebih maksimal agar dana zakat tersebut dapat disalurkan secara optimal. Maka BAZNAS perlu melibatkan dan berintegrasi dengan pihak swasta, pemerintah, dan tokoh mulai dari tingkat pusat sampai daerah untuk aktif ikut serta menggencarkan program zakat. Dalam upayanya, peraturan pengumpulan zakat dapat diwajibkan bagi seluruh masyarakat muslim yang mampu dan telah memenuhi syarat, jika tidak akan diberikan sanksi bagi yang tidak menunaikan. Seperti yang telah diterapkan di negara tetangga yakni Malaysia, dan negara-negara timur tengah seperti Arab Saudi, Libya, Pakistan dan Sudan (Maghfirah, 2021).

Apabila peraturan seperti itu dapat direalisasikan, maka penerimaan zakat dapat berjalan optimal dan pengelolaan zakat oleh pemerintah atau BAZNAS akan sangat dominan dan signifikan, dikarenakan memiliki kepastian hukum dan wewenang yang jelas. akan tetapi penerapan peraturan tersebut masih mendapat perdebatan oleh para ahli dan masih perlu ditinjau lebih lanjut dan direncanakan lebih matang terlebih dahulu (Maghfirah, 2021).



Gambar 1. Peningkatan Penghimpunan Dana Zakat

b. Penyaluran

Penyaluran atau pendistribusian zakat merupakan pembagian dana zakat yang telah dihimpun oleh lembaga zakat kepada para asnaf atau orang yang berhak menerimanya (tabel 3). Dilakukannya penyaluran dana zakat berguna untuk membantu kaum dengan taraf hidup rendah atau dengan kata lain kurang beruntung secara ekonomi, dan juga dapat menjadi salah satu cara dalam mengurangi tingkat kemiskinan (Andrini & Auwalin, 2020). Dalam penyalurannya BAZNAS memiliki dua ketentuan, yaitu:

Tabel 3. Penyaluran Dana Zakat Berdasarkan Asnaf 2017-2020

Asnaf	Realiasi 2020	Realisasi 2019	Realisasi 2018	Realisasi 2017
Fakir Miskin	158,365,107,928	188,484,194,602	2,459,628,416,537	3,356,325,642,451
Amil	37,747,432,003	34,782,883,136	440,536,648,274	518,647,467,254
Muallaf	712,789,674	2,044,314,613	17,061,510,766	97,156,889,988
Riqob	-	-	1,478,837,467	21,827,062,720
Gharimin	497,987,299	366,415,513	32,875,372,661	40,772,744,732
Fisabilillah	40,330,694,332	44,915,837,079	896,893,187,209	755,062,496,814
Ibnu Sabil	13,911,000	123,305,822	37,156,093,806	70,363,020,484
Total Penerimaan Dana Zakat	**237,667,922,236**	**270,716,950,765**	**3,885,630,066,721**	**4,860,155,324,445**

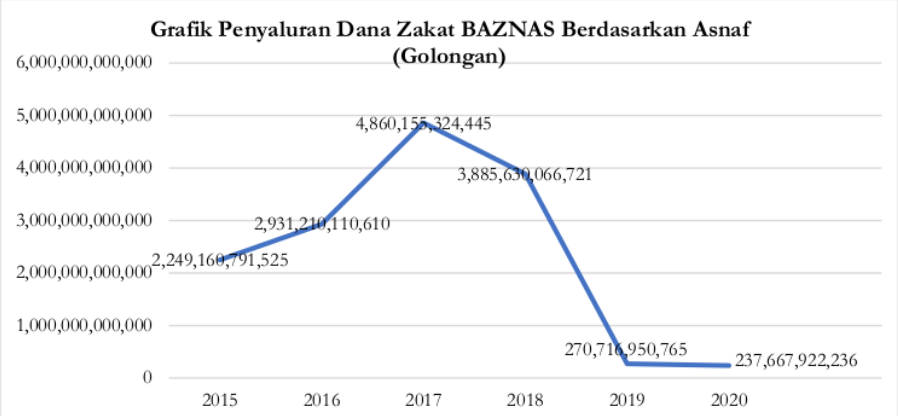
Sumber: Laporan BAZNAS RI (data diolah)

1) Penyaluran langsung, merupakan cara penyaluran yang diberikan secara langsung oleh BAZNAS kepada mustahik tanpa melalui mitra/perantara, bantuan tersebut diberikan berupa bentuk uang/barang pokok yang sifatnya sangat mendesak dan dibutuhkan sesegera mungkin oleh para mustahik yang akan menerimanya. Penyaluran langsung dilakukan ketika terjadi bencana alam yang mengakibatkan kerusakan yang bersifat masif sehingga para korban mengalami kehilangan tempat

tinggal, pakaian, cadangan makan, bahkan kehilangan anggota keluarga, teman, dan kerabat. Penyaluran tidak langsung

2) Penyaluran tidak langsung, merupakan cara penyaluran yang dilakukan oleh BAZNAS kepada pihak ketiga non-mustahik yang dari pihak ketiga tersebut akan diteruskan kembali kepada para mustahik, dengan kata lain penyaluran ini diberikan melalui mitra/lembaga yang telah bekerja sama dengan pihak BAZNAS.

Selanjutnya, berdasarkan tabel 3 di atas menunjukkan bahwa penyaluran dana zakat terbesar yang terdata oleh BAZNAS setiap tahunnya dialokasikan untuk kelompok fakir miskin. Selain itu total penerimaan dana zakat pada setiap tahunnya tidak terus meningkat namun juga tidak terus menurun, dengan kata lain mengalami fluktuasi, yang cukup signifikan. Sementara itu, merujuk pada gambar 2 di bawah, ditemukan bahwa penyaluran zakat terbesar terjadi pada tahun 2017 yakni sebesar Rp. 4.860.155.324.445 dan terkecil terjadi pada tahun 2020 yakni Rp. 237.667.992.236 yang mengalami penurunan cukup drastis jika dibandingkan dengan dua tahun sebelumnya. Adapun selain itu dana zakat juga didistribusikan pada beberapa bidang, yakni sosial kemanusiaan, kesehatan, dakwah, pendidikan, dan ekonomi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.



Gambar 2. Penyaluran Dana Zakat oleh BAZNAS

Tabel 4. Penyaluran dana zakat berdasarkan bidang 2017-2020

Bidang	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Realisasi 2018	Realisasi 2017
Ekonomi	27,836,295,538	32,136,420,860	552,166,541,845	882,515,274,729
Pendidikan	32,209,302,378	40,061,303,439	1,438,512,064,225	941,865,099,137
Kesehatan	25,964,614,889	24,608,936,619	462,616,244,461	413,507,938,849
Sosial Kemanusian	152,937,462,390	82,558,628,764	1,749,044,945,469	1,124,150,826,782
Dakwah	39,260,521,249	56,568,777,947	1,288,101,574,916	979,468,717,694
Total	**278,208,196,444**	**235,934,067,629**	**5,490,441,370,915**	**4,341,507,857,190**

Sumber: Laporan BAZNAS RI (data diolah)

Berdasarkan tabel 4 di atas, menunjukkan di antara beberapa kelompok bidang yang didistribusikan oleh BAZNAS dengan dana zakat yang telah terkumpul, bahwa yang memiliki alokasi tertinggi setiap tahunnya dari 2017-2020 adalah bidang sosial kemanusiaan. Dengan nilai pengumpulan tertingginya terjadi pada tahun 2018 sebesar Rp. 1,749,044,945,469. Dengan optimalnya kerja sama antara lembaga zakat nasional dengan pemerintah dan tokoh masyarakat, dapat menjadi solusi penyelesaian bagi problematika kemiskinan yang terjadi (Chaniago, 2015). Apabila potensi zakat dapat terealisasi secara optimal, maka akan tercapai dan terwujudnya kesejahteraan yang nyata bagi seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu sangat penting bagi seluruh lapisan masyarakat untuk ikut serta berperan aktif dalam mewujudkannya (Hendrawati, 2019).

***Existing Condition* Kemiskinan di Indonesia**

Permasalahan kemiskinan kerap kali menjadi permasalahan yang sulit untuk dihindari setiap negara terlebih lagi untuk negara berkembang termasuk Indonesia. Kemiskinan merupakan permasalahan sosial yang sangat kompleks dan terdapat banyak faktor yang menyebabkan kemiskinan di berbagai negara misalnya karena faktor Sumber Daya Alam (SDA), Sumber Daya Manusia, dan kondisi geografis negara setempat. Kemiskinan sendiri dapat diartikan ketidakmampuan dari seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasarnya seperti pakaian, makanan, akses kesehatan, pendidikan, dan tempat tinggal (Nafi'ah, 2021). Grafik Persentase Penduduk Miskin di Indonesia 2016-2021 dapat dilihat pada gambar 3.



Gambar 3. Presentase Penduduk Miskin Indonesia
Sumber: Badan Pusat Statistik(*Badan Pusat Statistik*, 2020)

Menurut World Bank Kemiskinan di Indonesia masih tergolong tinggi yang mana menempatkan Indonesia sebagai negara berkembang dan negara berpendapatan menengah ke bawah. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik tren grafik kemiskinan di Indonesia pada tahun 2016-2021 cenderung mengalami penurunan, akan tetapi perlu diingat juga bahwa penduduk Indonesia adalah penduduk terbanyak keempat di dunia walaupun cenderung mengalami penurunan untuk jumlahnya sendiri masih terbilang banyak. Apabila

dilihat lebih lanjut pada tahun 2020 persentase angka kemiskinan di Indonesia mengalami kenaikan yang man pada tahun sebelumnya tahun 2019 sebesar 9,22% pada tahun 2020 naik menjadi 10,9 hal ini disebabkan oleh pandemi Covid-19 yang mengganggu seluruh aktivitas di belahan dunia tidak terkecuali aktivitas perekonomian. Menurut Itang, (2015) terdapat beberapa faktor penyebab kemiskinan di Indonesia, yakni sebagai berikut :

a. Tingkat pendidikan yang rendah

 Tingkat pendidikan yang rendah akan menghasilkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kurang baik karena sejatinya pendidikan merupakan tempat untuk mencetak generasi yang unggul, kompetitif serta mengajarkan keterampilan khusus. Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT) di Indonesia hanya 31,19%. angka persentase ini sangat kecil sekali tidak sampai setengah dari pemuda Indonesia mengenyam pendidikan tinggi padahal untuk menghasilkan generasi yang produktif salah satu cara yang efektif adalah melalui pendidikan. Generasi yang produktif hal ini juga akan selaras dengan pertumbuhan ekonomi yang baik..

b. Kesempatan kerja yang sangat minim

 Terbatasnya kesempatan kerja hal ini akan menyebabkan pengangguran yang membludak dan konsekuensinya akan menciptakan kemiskinan yang tinggi. Idealnya seseorang harus bisa menciptakan kesempatan kerja ataupun lapangan kerja yang baru namun faktanya sangat besar sekali tantangannya dalam menciptakan lapangan kerja baru karena keterbatasan skil dan modal.

c. Keterbatasan modal

 Terbatasnya modal akan menjadi hambatan bagi seseorang dalam memenuhi peralatan yang diperlukan dalam menerapkan keterampilan yang dimiliki sebagai mata pencaharian.

d. Penduduk yang terlalu banyak

 Penduduk yang terlalu banyak akan menjadi masalah apabila tidak diimbangi dengan pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja, dan modal yang memadai. Maka dari itu perlu peran dari pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan ini

Program Pengembangan Ekonomi BAZNAS Sebagai Upaya Dalam Mengentaskan Kemiskinan

Program pengembangan ekonomi BAZNAS adalah suatu program dalam upaya untuk peningkatan kualitas hidup para kaum dhuafa (mustahik) melalui program yang diadakan oleh BAZNAS seperti pemberdayaan ternak, BAZNAS mikro finance, zakat community.

a. Pemberdayaan Ternak

 Pemberdayaan ternak oleh BAZNAS adalah suatu program yang diadakan oleh BAZNAS dalam upaya meningkatkan kualitas hidup dan ekonomi para mustahik melalui program ternak. Giat program pemberdayaan ternak mustahik sendiri sudah dilakukan di beberapa provinsi serta kabupaten/kota dengan rincian sudah dilakukan di 12 provinsi serta 41 kabupaten/kota (BAZNAS, 2020). Program ternak yang telah berlangsung lama ini sangat membantu perekonomian masyarakat dan memberikan pengetahuan juga terhadap para mustahik terkait bagaimana

beternak yang benar karena dalam program ini tidak hanya secara permodalan tapi juga diberikan ilmu bagaimana beternak yang benar dan ternak terus beregenerasi secara terus-menerus. Seperti di Pidie, Aceh para peternak diajarkan bagaimana menternak udang vaname serta diajarkan juga bagaimana tata cara pengelolaan air yang benar karena dalam menternak udang pengolahan air merupakan faktor yang penting sebagai tempat hidup udang (LPMM, 2022).

b. BAZNAS Microfinance Desa

BAZNAS Microfinance adalah sebuah program BAZNAS yang dilakukan sebagai upaya dalam pemberdayagunaan zakat dalam usaha yang produktif dengan sasaran masyarakat yang kurang mampu (mustahik) dengan catatan para mustahik memiliki komitmen yang baik untuk berwirausaha dengan mengelola modal yang ada. Program Microfinance sendiri sudah dilakukan di 7 provinsi dengan penerima manfaat sebanyak 1.996 serta dana tersalurkan sebesar 3.8 M (BAZNAS, 2020). Seperti contoh di Yogyakarta melalui Bank Zakat BAZNAS melakukan pendampingan terhadap pelaku pengrajin bambu. Pengembangan usaha pengrajin bambu di Yogyakarta selain diberikan modal juga diberikan pendampingan kepada mustahik hal ini dilakukan bentuk upaya dalam mengembangkan usaha para mustahik agar berkembang dan berkesinambungan (BMFI, 2022).

c. Zakat Community Development (ZCD)

Zakat Community Development adalah program BAZNAS dalam upaya mengembangkan komunitas serta memastikan terintegrasinya aspek-aspek sosial yakni kesehatan, agama, pendidikan, dan aspek-aspek lainnya. ZCD sudah terlaksana di 27 provinsi dan 70 Kabupaten (BAZNAS, 2020). Dalam Realisasi ZCD sendiri sudah terealisasi dalam beberapa bidang seperti dalam ekonomi mengembangkan pertanian dan peternakan, dakwah mengirimkan dai dan pembinaan muallaf, kemusiaan dengan adanya bantuan elektrifikasi, kesehatan adanya edukasi PHBS, serta dalam pendidikan terdapat adanya program beasiswa (BAZNAS, 2020). Seperti contoh di Nusa Tenggara Timur NTT) melalui Sahabat Zakat Community Development (ZCD) BAZNAS mendorong kegiatan perekonomian kelompok tenun Ikat Annur di Desa Mbulilo, Kecamatan Wolowaru, Kabupaten Ende, NTT. Selain memberikan modal BAZNAS juga memberikan pendampingan dalam memproduksi kain serta juga ikut memasarkan produk kain yang diproduksi (ZCD, 2022).

Program Peningkatan Pendidikan Sebagai Upaya Preventif Dalam Mendukung Pengentasan Kemiskinan

Salah satu program yang dimiliki oleh BAZNAS adalah program beasiswa, mulai dari beasiswa cendekia dalam negeri dan luar negeri, beasiswa kaderisasi seribu ulama, beasiswa kemitraan BAZNAS, dan beasiswa riset BAZNAS. Menurut BAZNAS, (2020) didirikannya Lembaga Beasiswa BAZNAS memiliki tujuan agar dapat menjadi solusi bagi keberlangsungan pemenuhan pendidikan golongan dengan taraf ekonomi yang rendah atau kurang mampu sebagai generasi penerus bangsa yang memiliki kecakapan ilmu pengetahuan dan akhlak yang baik.

BAZNAS memiliki mekanisme dalam penyaluran dana zakat di bidang pendidikan/beasiswa, yaitu melalui tiga tahapan: pertama mengisi formulir pendaftaran dan melengkapi segala persyaratan sesuai ketentuan yang ada, kedua melakukan survei dan pengecekan data calon penerima bantuan beasiswa/pendidikan, ketiga melakukan wawancara pengarahan langsung kepada calon penerima bantuan dari BAZNAS tersebut. Selain itu dalam penyaluran dana untuk program beasiswanya, BAZNAS telah bekerja sama dengan 101 universitas mitra beasiswa di seluruh Indonesia. (BAZNAS, 2022).

Dari tabel 4 dapat dilihat bahwa penyaluran dana zakat di bidang pendidikan memiliki nominal yang tidak bisa dibilang kecil pada setiap tahunnya, angka terbesarnya terjadi pada tahun 2018 yakni sebesar Rp. 1.438.512.064.225,- dan terkecil pada tahun 2020 yakni hanya Rp. 32.209.302.378,- Namun, walaupun bukan bidang dengan penyaluran yang terkecil, penyaluran dana zakat di bidang pendidikan ini belum cukup besar jika dibandingkan dengan beberapa bidang lainnya (dapat dilihat pada tabel 4).

Pemenuhan pendidikan formal yaitu 12 tahun merupakan modal penting bagi manusia untuk mencapai kesejahteraan, semakin baik dan layaknya akses masyarakat terhadap pendidikan, maka akan semakin baik pula taraf hidupnya, atau dengan kata lain pendidikan menjadi suatu penentu penurunan tingkat kemiskinan (Bintang & Woyanti, 2018). Salah satu faktor utama yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di suatu wilayah adalah tingkat pemenuhan pendidikan, karenanya masyarakat di setiap wilayah perlu untuk memiliki tingkat pendidikan tinggi agar kemiskinan dapat diatasi (Agus et al., 2016). Oleh karena itu hal ini menjadi penting untuk dilakukan oleh BAZNAS dikarenakan dengan adanya program penyaluran dana zakat untuk pendidikan/beasiswa ini BAZNAS dapat turut serta dalam mengentaskan kemiskinan yang terjadi di Indonesia.

Program Kesehatan dan Kemanusiaan Sebagai Upaya Penunjang Dalam Mengentaskan Kemiskinan

Salah satu peranan distribusi zakat yang optimal adalah dapat berpengaruh pada tingkat kesehatan di masyarakat. Apabila zakat dapat tersalurkan dengan baik, maka akan banyak masyarakat yang memiliki akses terhadap pemenuhan kebutuhan kesehatan tersebut, dan jika upaya peningkatan kesehatan dengan dana zakat tersebut direalisasikan, maka akan berdampak juga bagi upaya dalam mengentaskan kemiskinan yang terjadi Indonesia.

Untuk mewujudkan Program Kesehatan tentunya harus memiliki strategi, yaitu yang pertama merupakan Advokasi, atau kegiatan menyampaikan pesan kesehatan kepada masyarakat melalui pihak yang terkait dalam bidang kesehatan. Oleh karena itu, salah satu Program Kesehatan yang diberikan oleh BAZNAS atau LAZ yaitu adalah komunikasi risiko kesehatan yang membahas tentang pesan untuk masyarakat mengenai perawatan kesehatan, serta promosi kesehatan individu dan masyarakat. Tidak hanya program mengenai pengobatan atau bantuan subsidi alat-alat kesehatan, masyarakat tentunya juga membutuhkan pengetahuan mengenai berbagai risiko penyakit, oleh karena itu komunikasi risiko kesehatan ini memiliki tujuan untuk mendorong tercapainya kondisi yang sehat secara fisik, mental, dan tentunya sosial. (Sucahya et al., 2021)

Strategi selanjutnya yaitu dukungan sosial. Dukungan sosial yang dimaksud ini tidak hanya dukungan secara emosional, melainkan juga dukungan secara penghargaan ide, performa lainnya, serta instrumental seperti materi, atau kebutuhan lainnya. Maka dari itu, Program Kesehatan selanjutnya yang diberikan kepada masyarakat yaitu dengan memberikan bantuan sedekah atau fasilitas kesehatan gratis, melakukan penyemprotan disinfektan, pembelian APD untuk para tenaga kerja kesehatan, dan juga persediaan masker untuk masyarakat. Program Kesehatan ini tentunya terbagi untuk masyarakat miskin sehingga akibat virus di daerah masing-masing dapat ditanggulangi. (Amalia, 2020)

Strategi terakhir yaitu pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan masyarakat di sini memiliki tujuan untuk membantu masyarakat meningkatkan kemampuan, jika masyarakat sehat dan bisa mengurangi persentase masyarakat yang lemah maka nantinya akan membuahkan hasil yaitu tentunya masyarakat bisa menjadi produktif sehingga dapat mengikuti kegiatan kemanusiaan.

BAZNAS memberikan masyarakat program kemanusiaan seperti Program Sosial-Ekonomi yang mencakup (1) Paket Logistic Keluarga, yang berupa sembako seperti sandang dan pangan di antaranya minyak goreng, beras, garam, gula, dan makanan instan. (2) *Cash for work*, di bentuk untuk saling mendukung program BAZNAS lainnya salah satunya, berhubungan dengan Zmart yang di mana pekerja rentan mendapatkan voucher sembako. (3) Distribusi Zakat fitrah, memberdayakan masyarakat yang memiliki ekonomi menengah ke bawah yang berada di pelosok Indonesia. (4) BTM (Baitut Tamwil Muhammadiyah, yang bergerak sesuai dengan prinsip Syariah dan berfungsi untuk membantu memberdayakan ekonomi pedagang kecil. (Amalia, 2020)

5. CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS

Zakat bisa menjadi alat dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia apalagi bisa dilihat bahwasanya masyarakat Indonesia adalah mayoritas Islam yang mana hal ini menunjukkan secara tidak langsung bahwasanya Indonesia memiliki potensi zakat yang sangat besar dan ini bisa juga memperkuat perekonomian Islam di Indonesia. Di Indonesia terdapat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang mana BAZNAS ini adalah suatu lembaga yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia dalam mengelola zakat di Indonesia baik itu dalam penghimpunan dan penyaluran zakat di Indonesia yang tersebar di seluruh provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia.

Usaha BAZNAS sendiri dalam mengentaskan kemiskinan di Indonesia terdapat beberapa program dalam upaya memperbaiki perekonomian masyarakat seperti adanya program pengembangan perekonomian, pendidikan, serta kesehatan. Usaha BAZNAS dalam pengembangan perekonomian terdapat beberapa program seperti pemberdayaan ternak, Microfinance Desa, dan Zakat Community Development (ZCP). Pada pendidikan sendiri sebagai alat yang sangat strategis dalam mengentaskan kemiskinan BAZNAS memberikan beasiswa kepada para mahasiswa yang sedang melanjutkan pendidikan tinggi, sedangkan pada kesehatan BAZNAS aktif dalam melakukan program pengobatan serta memberikan subsidi pada pembelian alat-alat kesehatan. Hal ini menunjukkan sebuah bukti keikutsertaan BAZNAS dalam mengentaskan kemiskinan di Indonesia.

Saran untuk peneliti selanjutnya, diharapkan untuk peneliti selanjutnya bisa langsung observasi atau mendapatkan narasumber terpercaya dari BAZNAS dalam mendapatkan data karena untuk jurnal yang berkaitan dengan peran BAZNAS Nasional dalam mengentaskan kemiskinan masih sangat terbatas lebih banyak pada penelitian peran BAZNAS Provinsi, Kabupaten/Kota dalam mengentaskan kemiskinan. Peneliti selanjutnya juga diharapkan bisa mendapatkan sumber artikel jurnal, buku, website yang lebih banyak dan relevan sesuai dengan judul penelitian.

References

Afiyana, I. F., Nugroho, L., Fitrijanti, T., & Sukmadilaga, C. (2019). Tantangan Pengelolaan Dana Zakat di Indonesia dan Literasi Zakat. *Akuntabel*, *16*(2), 222-229. Universitas Mulawarman.

Agus, I. K., Putra, A., & Arka, S. (2016). Analisis Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka , Kesempatan Kerja , Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Tingkat Kemiskinan Pada Kabupaten / Kota Di Provinsi Bali Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unversitas Udayana (Unud), Bali , Indon. *E-Jurnaliekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, *7*(3), 416–444.

Amalia, N. (2020). Universitas Muhammadiyah Makassar 1442 H / 2020 Nur Amalia. *Skripsi, Fak. Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Makassar*.

Andrini, J. F., & Auwalin, I. (2020). Pengaruh Variabel Makro Ekonomi Dan Penyaluran Zakat, Infak, Dan Sedekah Oleh Badan Amil Zakat Nasional Terhadap Kemiskinan Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, *6*(7), 1476. https://doi.org/10.20473/vol6iss20197pp1476-1493

Anwar Sadat Harahap, & Dalyanto. (2020). Kajian Hukum Islam Terhadap Manfaat Zakat Dalam Pengembangan Ekonomi Masyarakat. *Amaliah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, *4*(1), 99–105. https://doi.org/10.32696/ajpkm.v4i1.402

Badan Pusat Statistik. (2020).

BAZNAS. (2020a). *Lembaga Beasiswa Baznas*.

BAZNAS. (2020b). National zakat statistics 2019. *Puskas Baznas*, 7–8.

BAZNAS. (2021). *Penyaluran Beasiswa dengan 500 Kampus*.

Beik, I. (2009). Analisis Peran Zakat Dalam Mengurangi Kemiskinan: Studi Kasus Dompet Dhuafa Republika. *Pemikiran Dan Gagasan*, *2*(January 2009), 45–53.

Bintang, A. B. M., & Woyanti, N. (2018). *Pengaruh Pdrb, Pendidikan, Kesehatan, dan Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan di Jawa Tengah (2011-2015)*. *33*(1), 20–28.

BMFI. (2022). *BAZNAS Dorong Mitra Mustahik Pengrajin Bambu di Yogyakarta melalui Pendampingan Usaha*.

Chaniago, S. A. (2015). Perumusan Manajemen Strategi Pemberdayaan Zakat. *Jurnal Hukum Islam*, *12*(1), 87–101. https://doi.org/10.28918/jhi.v12i1.529

Dwi Putri, Y., Kartika, R., & Aprayuda, R. (2020). Apakah Dana Zakat Dapat Mengurangi Tingkat Kemiskinan ?: Studi Kasus Provinsi Sumatra Barat. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, *3*(2), 248–261. https://doi.org/10.25299/jtb.2020.vol3(2).5818

Haris Riyaldi, M. (2021). Implementasi Zakat Core Principles Dalam Pendistribusian Zakat Di Baitul Mal Kota Banda Aceh. *Jurnal Ekonomi Islam*, *12*(1), 2579–6453.

Hendrawati, H. (2019). *Zakat dan Upaya Mengentaskan Kemiskinan*. *14*(1), 40–47.

Itang. (2015). Faktor Faktor Penyebab Kemiskinan Itang. *Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan Dan Kebudayaan*, *16*(1), 1–30.

LPMM. (2022). *Balai Ternak BAZNAS Pidie Jaya Lakukan Water Treatment Kolam Budidaya Udang*.

Maghfirah. (2021). Efektivitas Pengelolaan Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan. *Sosio Informa*, *7*(3), 203.

Masruroh, I., & Farid, M. (2019). Pengaruh Pengelolaan Ekonomi Produktif dalam Mengentaskan Kemiskinan di Kota Lumajang Studi pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lumajang. *Iqtishoduna: Jurnal Ekonomi Islam*, *Vol.8*(No.1), 209–229.

Mubarokah, I., Beik, I. S., & Irawan, T. (2018). Dampak Zakat terhadap Kemiskinan dan Kesejahteraan Mustahik (Kasus : BAZNAS Provinsi Jawa Tengah). *Al-Muzara'ah*, *5*(1), 37–50. https://doi.org/10.29244/jam.5.1.37-50

Nafi'ah, B. (2021). Analisis Faktor-Faktor Yang Dapat Mempengaruhi Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia (2016- 2019). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, *7*(2), 953–960. https://doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2206

Pimada, L. M. (2021). Global Value Chain: Islamic Economics and Finance Position. *Shirkah: Journal of Economics and Business*, *6*(3), 397–314. https://doi.org/10.22515/shirkah.v6i3.353

Ridwan, M., Pimada, L. M., & Asnawi, N. (2019). Zakat distribution and macroeconomic performance: Empirical evidence of Indonesia. *International Journal of Supply Chain Management*, *8*(3), 952–957.

Rochaida, E. (2016). Dampak Pertumbuhan Penduduk Terhadap Pertumbuhan. *Forum Ekonomi*, *18*(1), 14–24.

Romdhoni, A. H. (2018). Zakat Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Dan Pengentasan Kemiskinan. *Al-``Adalah : Jurnal Syariah Dan Hukum Islam*, *3*(1), 23–35. https://doi.org/10.31538/adlh.v3i1.403

Santoso, D. (2018). *Penduduk Miskin Transient: Masalah Kemiskinan yang Terabaikan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Sucahya, M., Firdausi, I. A., & Faturahman, W. (2021). Pemberdayaan Laz Harfa Menerapkan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Di Kabupaten Pandeglang. *LONTAR: Jurnal Ilmu Komunikasi*, *9*(1), 29–41. https://doi.org/10.30656/lontar.v9i1.2882

Sukmana, R. (2020). Critical assessment of Islamic endowment funds (Waqf) literature: lesson for government and future directions. *Heliyon*, *6*(10), e05074. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2020.e05074

Syafiq, A. (2018). Peningkatan Kesadaran Masyarakat dalam Menunaikan Zakat, Infaq, Sedekah dan Wakaf. *Jurnal Zakat Dan Wakaf*, *5*(2), 363–385.

Tikawati, T., & Lestari, E. D. (2019). Analisis Peran Program Zakat Community Development BAZNAS Kota Samarinda Dalam Mengurangi Kemiskinan di Samarinda. *Al-Tijary*, *5*(1), 59–73. https://doi.org/10.21093/at.v5i1.1303

Wikaningtyas, S. U., & Sulastiningsih. (2015). Strategi Penghimpunan Dana Zakat Pada Organisasi Pengelola Zakat di Kabupaten Bantul. *Jurnal Riset Manajemen*, *2*(1), 129–140.

ZCD. (2022). *BAZNAS Terus Dorong Produksi Unggulan Kain Tenun di NTT*.

Peran BAZNAS Indonesia Dalam Pengelolaan Keuangan Sosial Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan

ORIGINALITY REPORT

15%	14%	6%	2%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	journal.iain-samarinda.ac.id Internet Source	2%
2	123dok.com Internet Source	1%
3	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	1%
4	journal.feb.unmul.ac.id Internet Source	1%
5	core.ac.uk Internet Source	1%
6	www.scribd.com Internet Source	<1%
7	Submitted to IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung Student Paper	<1%
8	jurnalfai-uikabogor.org Internet Source	<1%
	www.scilit.net	

9	Internet Source	<1%
10	e-jurnal.lppmunsera.org Internet Source	<1%
11	repository.iainpurwokerto.ac.id Internet Source	<1%
12	repository.stiewidyagamalumajang.ac.id Internet Source	<1%
13	Submitted to IAIN Kudus Student Paper	<1%
14	Wahyuni Yasmin, Mufarizuddin Mufarizuddin, Ramdhan Witarsa. "KAJIAN LITERATUR KETERAMPILAN BERBICARA DENGAN MENGGUNAKAN MODEL EXPLICIT INSTRUCTION PESERTA DIDIK DISEKOLAH DASAR", Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran, 2020 Publication	<1%
15	media.neliti.com Internet Source	<1%
16	baznas.go.id Internet Source	<1%
17	docobook.com Internet Source	<1%
18	Submitted to Trisakti University Student Paper	

		<1%
19	Wildan Munawar, Qomaruddin S. "IMPLEMENTASI SISTEM MANAJEMEN MUTU ISO 9001:2008 DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL", JURNAL SYARIKAH : JURNAL EKONOMI ISLAM, 2016 Publication	<1%
20	jurnal.stie-aas.ac.id Internet Source	<1%
21	uit.e-journal.id Internet Source	<1%
22	wisuda.unissula.ac.id Internet Source	<1%
23	Muhammad Zainul Arifin, Muhammad Syahri Ramadhan, Happy Warsito, Ardian Nugraha. "Perlindungan Hukum dari Negara Terhadap Masyarakat Fakir Miskin Menurut Konsep Welfare State (Studi Pengentasan Kemiskinan Masyarakat di Kota Palembang)", FOKUS Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan, 2020 Publication	<1%
24	ijbel.com Internet Source	<1%
25	www.semanticscholar.org Internet Source	

		<1 %
26	www.suara.com Internet Source	<1 %
27	zombiedoc.com Internet Source	<1 %
28	ecampus.imds.ac.id Internet Source	<1 %
29	emperan-perpus.blogspot.com Internet Source	<1 %
30	es.scribd.com Internet Source	<1 %
31	id.123dok.com Internet Source	<1 %
32	www.journal.uii.ac.id Internet Source	<1 %
33	Shantika Martha, Yundari Yundari, Setyo Wira Rizki, Ray Tamtama. "PENERAPAN METODE GEOGRAPHICALLY WEIGHTED PANEL REGRESSION (GWPR) PADA KASUS KEMISKINAN DI INDONESIA", BAREKENG: Jurnal Ilmu Matematika dan Terapan, 2021 Publication	<1 %
34	digilib.uinsby.ac.id Internet Source	<1 %

35	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	<1 %
36	filsafatindonesia1001.wordpress.com Internet Source	<1 %
37	issuu.com Internet Source	<1 %
38	repository.radenintan.ac.id Internet Source	<1 %
39	repository.unpas.ac.id Internet Source	<1 %
40	rinastkip.wordpress.com Internet Source	<1 %
41	Geniska Khiara Syndhi, Rido Parulian Panjaitan. "Evaluasi Atas Pelaksanaan Bantuan Sosial Penunggu Pasien di Pemerintah Kota Tegal", JURNAL MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK, 2021 Publication	<1 %
42	azlizank.wordpress.com Internet Source	<1 %
43	eprints.umm.ac.id Internet Source	<1 %
44	etd.iain-padangsidimpuan.ac.id Internet Source	<1 %

45	pt.scribd.com Internet Source	<1 %
46	repository.uinjambi.ac.id Internet Source	<1 %
47	vdocuments.site Internet Source	<1 %
48	www.neliti.com Internet Source	<1 %
49	www.repository.trisakti.ac.id Internet Source	<1 %
50	SARBOINI, Misna MAISARAH, MARYAM, IMILDA. "Strategi Pengembangan Program Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil Melalui Pembiayaan Usaha Syariah pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Banda Aceh", JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi), 2021 Publication	<1 %
51	Media Sucahya, Indrianti Azhar Firdausi, Winata Faturahman. "Pemberdayaan Laz Harfa Menerapkan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Di Kabupaten Pandeglang", LONTAR: Jurnal Ilmu Komunikasi, 2021 Publication	<1 %
52	digilib.uin-suka.ac.id Internet Source	<1 %

53	e-journal.metrouniv.ac.id Internet Source	<1%
54	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	<1%
55	myekonotes.blogspot.com Internet Source	<1%
56	repository.ub.ac.id Internet Source	<1%

Exclude quotes	Off	Exclude matches	Off
Exclude bibliography	On		